

**EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI DESA SEBAGAI UPAYA  
MEWUJUDKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DESA MANDONG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

**Aziz Nandana Sumarno, Suranto**  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
E-mail: [aziznandana.s@gmail.com](mailto:aziznandana.s@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih jelas tentang Pemanfaatan Sistem Informasi Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Mandong, Trucuk, Klaten guna mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang ada pada Pemerintahan Desa di Desa Mandong. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari sumber data primer yaitu melalui wawancara dengan Pemerintahan Desa Mandong. Sumber data sekunder yaitu buku, peraturan perundang-undangan, dan juga jurnal. Setelah data diperoleh dilakukan analisis data kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi desa oleh Pemerintahan Desa di Desa Mandong belum maksimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diperoleh faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Sistem Informasi Desa.

**Kata Kunci:** Sistem Informasi Desa, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

**ABSTRACT**

*This study aims to find out more clearly about the Utilization of Village Information Systems implemented by the Government of the Mandong Village, Trucuk, Klaten in order to realize an electronic government system in terms of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Regulations Implementation of Law No. 6 of 2014 concerning Villages and also to find out the inhibiting factors that exist in the Village Government in Mandong Village. This research is a kind of descriptive empirical legal research with a qualitative approach. The data source comes from primary data sources, namely through interviews with members of the Mandong Village Government. Secondary data sources are books, laws and regulations, and also journals. After the data is obtained qualitative data analysis is done with an interactive model. The results showed that the utilization of the village information system by the Village Government in Mandong Village was not maximal in accordance with Law*

*Number 6 of 2014 concerning Villages and factors that became obstacles in the implementation of the Village Information System were obtained.*

**Keywords:** *Village Information System, Electronic Government System.*

## **A. PENDAHULUAN**

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap wilayah daerah yang berada di Indonesia adalah daerah otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didasarkan pada asas desentralisasi dan satuan pemerintahan tingkat daerah menurut UUD 1945 dimana dalam penyelenggaraannya dilakukan dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara serta pemerintahan tingkat daerah harus disusun dan diselenggarakan dengan mengingat hak-hak dan asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. (Ni'matul Huda, 2015: 305). Selanjutnya keberadaan desa di tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian secara yuridis normatif juga telah diatur, di mana desa telah diakui kewenangan-kewenangan tradisionalnya menurut Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setelah terbentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, otonomi daerah semakin panjang kebawah hingga dapat menyentuh masyarakat desa sesuai dengan konsideran mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang pesat dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan desa tersebut dapat diwujudkan oleh sistem informasi dan konsep sistem pemerintahan berbasis elektronik/e-Government menjadi pertimbangan utama bagi organisasi sektor publik dalam hal ini pemerintah desa yang melakukan perencanaan sistem informasi dalam rangka proses penyusunan perencanaan dan pemantauan dan evaluasi hasil pembangunan

yang dilakukan oleh pemerintah desa. Sistem pemerintahan berbasis elektronik ini merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Terdapat dua hal utama dalam pengertian sistem pemerintahan berbasis elektronik, yaitu penggunaan teknologi informasi (salah satunya adalah internet) sebagai alat bantu dan tujuan pemanfaatannya untuk mewujudkan pemerintahan yang berjalan lebih efisien (Ahmad, 2018: 1).

Tahun 2014 terbentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa guna mendorong pemanfaatan teknologi informasi serta mendorong terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik, pasal 86 menjelaskan bahwa desa difasilitasi dan diamanatkan untuk memiliki Sistem Informasi Desa. Sistem Informasi Desa ini meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Sistem informasi tersebut mencakup data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan, dikelola oleh pemerintah dan dapat diakses oleh masyarakat Desa serta seluruh pemangku kepentingan.

Salah satu desa yang sudah memanfaatkan Sistem Informasi Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini yang diwujudkan dengan adanya website desa adalah Desa Mandong yang terletak di Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dalam implementasi sistem informasi desa ditemukan beberapa permasalahan seperti minimnya pengetahuan perangkat desa dalam melakukan pengelolaan website desa sebagai sarana dari sistem informasi desa ini, dimana dalam hal ini permasalahan tersebut dapat menghambat terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik dari pemerintahan desa.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan mengenai pemanfaatan sistem informasi desa melalui website desa, serta apa sajakah yang menjadi kendala dalam proses pemanfaatan sistem informasi desa guna mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui pemerintahan desa, untuk selanjutnya dituliskan dalam artikel ini dengan judul “EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI DESA DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI DESA MANDONG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA “.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum yang digunakan penulis yakni metode penelitian hukum empiris atau yang biasa disebut sosiologi. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terdiri dari penelitian identifikasi hukum (tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum (Soerjono Soekanto, 2010: 51) Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif. Penelitian hukum yang dilaksanakan oleh penulis menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari Pemerintah Desa Mandong Kabupaten Klaten. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kualitatif. Data yang digunakan berupa data primer didapat dari wawancara dengan pemerintah Desa Mandong dan data sekunder berupa buku, jurnal serta peraturan terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Efektivitas Sistem Informasi Desa dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Desa Mandong Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Sistem Informasi Desa adalah perangkat kerja/alat yang dibangun untuk mendukung peran komunitas di tingkat desa dalam pengelolaan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Sistem informasi desa terdiri dari beberapa bagian yang merupakan himpunan dari perangkat berbasis teknologi dan perangkat sosial yang dikelola dalam dinamika kehidupan komunitas/masyarakat di tingkat desa. Sebagai sebuah sistem informasi, data dan informasi adalah isi/konten yang menjadi bahan utama yang dikelola dalam sistem informasi desa. (Hermansyah, 2015: 351).

Sistem Informasi Desa dalam Undang-Undang dirancang sebagai alat dukung untuk pelayanan di kantor desa. Fungsi yang dapat dilakukan antara lain administrasi kependudukan, perencanaan, pelaporan, inventarisir aset kantor desa, inventarisir sarana prasaranan di desa, pengelolaan anggaran desa, layanan publik, dan lain sebagainya.

Buku panduan sistem informasi desa dan administrasi kelurahan (Ranggoini Jahja, 2014: 6) menyebutkan bahwa Sistem Informasi Desa memiliki beberapa manfaat seperti:

- 1) Perencanaan Pembangunan Desa
- 2) Keterbukaan Informasi
- 3) Pendataan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Warga
- 4) Peningkatan Pelayanan Dasar
- 5) Penanggulangan Kebencanaan

Undang-undang yang mewajibkan SID tersebut berada pada pasal 86 dan berbunyi sebagai berikut:

- a) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- c) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- d) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- e) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
- f) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

Untuk itu penulis akan menjabarkan hal-hal terkait mengenai pelaksanaan sistem informasi desa yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Desa Mandong sebagai salah satu upaya pembangunan desa dan mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dari lingkup pemerintahan desa.

Dalam kaitannya dengan Sistem Informasi Desa Pemerintah Daerah Klaten telah menghimbau kepada seluruh desa yang berada di Klaten untuk

memiliki suatu website desa sebagai perwujudan dari amanat Undang-Undang Desa terkait Sistem Informasi Desa.

Purnama Kusuma, S.Pd juga memberikan penjelasan terkait sejauh mana pemerintah daerah membantu mewujudkan adanya website desa ini. Setelah pemerintah daerah mewajibkan adanya website desa, kami dari perangkat desa yang berada di Klaten pada Bulan Oktober tahun 2019 mendapatkan pelatihan dan sosialisasi terkait website desa. Dimana sosialisasi tersebut diadakan dari Kominfo Kabupaten Klaten. Pada saat sosialisasi Kominfo akan menyiapkan website dan hosting untuk masing-masing desa agar dikembangkan lebih lanjut, namun sampai saat ini hal tersebut belum terealisasi oleh Kominfo.

Dari penjelasan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah memiliki komitmen terkait implementasi Undang-Undang Desa yaitu pasal 86 ayat (1) dan (2) mengenai kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengembangkan terkait sistem informasi desa, namun dirasa belum maksimal dikarenakan belum sepenuhnya semua program yang direncanakan oleh pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Klaten belum terelisasi seperti penyediaan website yang sudah dijanjikan.

Sistem informasi desa terdiri dari fasilitas perangkat keras, fasilitas perangkat lunak, jaringan serta sumber daya manusia. Seperti yang dijelaskan Kepala Desa Mandong Sarwono, S.Pd Untuk fasilitas perangkat keras seperti saat ini yaitu komputer, laptop perangkat lunak seperti software serta jaringan yaitu jaringan internet semua sudah tersedia, untuk penyediaannya kita anggarkan melalui APBDesa. Namun tidak bisa dipungkiri untuk sumber daya manusia dirasa kita cukup kurang karena untuk tenaga yang mengerti sendiri mengenai website desa hanya ada dua orang dan semuanya itu masih merangkap jabatan lain di pemerintahan desa, seharusnya diharapkan kedepannya terdapat operator tersendiri untuk menunjang kinerja yang lebih maksimal.

Isi dari sistem informasi desa sendiri memiliki beberapa isi seperti data terkait administrasi kependudukan, data pembangunan desa, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan pembangunan kawasan perdesaan. Menurut Purnama Kusuma, S.Pd, Data desa yang berda di website desa Mandong


ini memiliki beberapa data dasar kependudukan dari jenis kelamin usia, data kependidikan dari berbagai jenjang pendidikan, data agama, data pekerjaan penduduk dan data mengenai sarana dan prasarana yang berada dalam Desa Mandong.



**Gambar 1:** Data Kependudukan

Penerapan Sistem Informasi Desa ini juga berkaitan erat dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dimulai dari lingkup pemerintahan Desa, salah satunya terkait juga dengan pelayanan publik. Desa berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai standar pelayanan publik dengan melibatkan masyarakat. Perkembangan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini sangat pesat dan tentunya harus disikapi dengan positif untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governace). Kemajuan teknologi diharapkan menjadi jawaban suatu terhadap kecepatan pelayanan publik kepada masyarakat (Trisapto Wahyudi, 2016: 281).

Penerapan sistem informasi desa sebagai peningkatan pelayanan publik pemerintah desa mandong sudah mewujudkan dengan memiliki layanan surat menyurat melalui media website. Menurut Purnama Kusuma terkait untuk pelayanan publik sendiri pemerintah desa mandong sudah memberikan akses kepada masyarakat dalam mengurus administrasi melalui website, jadi sistemnya adalah masyarakat membuka portal website desa mandong lalu memilih menu terkait layanan adminstrasi dari situ masyarakat bisa memilih terkait administrasi apa yang akan diurus dan bisa *download* format surat yang ada atau melihat persyaratan pengajuan surat yang sudah dicantumkan dalam website.



**Gambar 2:** Menu Layanan Administrasi

Terkait perihal keterbukaan informasi sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik pemerintah desa mandong berkomitmen untuk menjalankan amanat undang-undang tersebut. Pembentukan website desa ini bertujuan untuk transparansi kepada seluruh masyarakat desa dan pihak terkait mengenai apa saja yang sudah kami lakukan dan bagaimana kami melakukannya seperti mengenai penggunaan dana desa. Masyarakat bisa melihat renanan APBDesa kita apa saja dan berapa yang dianggarkan lalu masyarakat juga bisa melihat realisasi dananya itu sendiri.

Menurut Soerjono terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yaitu seperti hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat serta kebudayaan. (Soerjono Soekanto, 2008: 110). Dengan menggunakan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto maka penulis dapat menjabarkan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum sebagai berikut:

a) Faktor Hukum

Dari pengamatan penulis hukum disini yaitu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang desa beserta peraturan pelaksana sudah mengakomodir terkait hal-hal apa saja yang harus dilaksanakan dalam perwujudan pembangunan desa khususnya melalui sistem informasi desa, dimana diatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan desa, keterbukaan informasi publik hingga pelayanan publik terkait administrasi.

b) Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum disini berkaitan erat dengan penerapan hukumnya itu sendiri atau law enforcement dimana dalam hal ini penegak hukum yang dimaksud adalah perangkat dari pemerintah desa Mandong. Dari pengamatan penulis perangkat Desa Mandong belum maksimal dalam melakukan penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan terkait sistem informasi desa, dikarenakan masih terdapat keterbatasan atau hambatan terkait pengetahuan mengenai teknologi informasi sehingga dirasa belum maksimal dalam melaksanakan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

c) Faktor Sarana Prasarana

Dari pengamatan penulis terkait sarana prasarana secara fisik sebagai penunjang pelaksanaan sistem informasi desa dirasa sudah cukup baik dari fasilitas perangkat keras seperti komputer, laptop hingga jaringan internet sudah cukup memadai. Namun jika dilihat dari segi tenaga yaitu mengenai sumber daya manusia dirasa kurang dikarenakan terbatasnya jumlah operator website desa dan keterbatasan pengetahuan dalam melakukan pengolahan konten website desa.

d) Faktor Masyarakat

Efektivitas hukum juga memiliki ketergantungan pada kemauan serta kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat yang rendah dapat mempersulit penegakan hukum, maka dari itu perlu adanya sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan, serta penegak hukum itu sendiri. Dari keterangan wawancara yang diperoleh, penulis menyimpulkan terkait faktor masyarakat yang berada di desa mandong menjadi salah satu faktor yang cukup krusial dikarenakan banyak lapisan masyarakat yang belum mengetahui terkait keberadaan sistem informasi desa ini terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik, sosialisasi yang diadakan juga dirasa kurang oleh pemerintah Desa Mandong yang belum dilakukan secara menyeluruh.

e) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan memiliki keterkaitan yang erat dengan faktor masyarakat. Dari hasil wawancara penulis budaya masyarakat desa masih kental terhadap budaya konvensional seperti dalam pelayanan

publik, dimana mereka datang ke kantor lalu membutuhkan sesuatu terhadap pelayanan akan tetapi mereka tidak mengetahui terkait syarat apa saja yang harus dibawa dan sangat mengantungkan semuanya kepada penyelenggaraan pelayanan publik sepenuhnya.

## **2. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Desa oleh Pemerintah Desa Mandong**

### a) Daya Tampung Website

Daya tamping website desa masih dirasa minim sehingga untuk kedepannya dikhawatirkan akan mengganggu penginputan data-data terbaru baik data kependudukan maupun data-data seperti data administrasi lainnya, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap data yang sudah pernah diinput apakah akan dihapus atau masih harus dilanjutkan.

### b) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sebagai operator website desa dirasa masih sangat cukup kurang. Kekurangan terkait keterampilan maupun kreativitas dalam melakukan pengelolaan website desa untuk kedepannya. Selain itu operator yang saat ini masih merangkap jabatan sehingga tidak dapat memaksimalkan tugas sebagai operator website desa sendiri.

### c) Anggaran Dana

Penganggaran Dana untuk saat ini memang hanya sebatas terkait pengadaan perangkat keras, perangkat lunak berupa software dan jaingan internet. Jika akan menambah operator website secara sendiri harus dianggarkan lagi dan untuk penganggaran masih belum mencukupi.

### d) Pengintegrasian Data

Desa sebagai ujung atau pangkal data kependudukan dituntut untuk memiliki data yang cukup lengkap dan akurat. Tetapi dalam melakukan pendataan masih terdapa kesulitan dalam hal pengerjaan terkait pendataan yang ada di lapangan beserta penginputan data melalui website sendiri. Disisi lain pengintegrasian data guna mewujudkan smart city Kabupaten Klaten dari pihak Kominfo Kabupaten belum

membuka akses untuk website desa melakukan pengintegrasian data ke tingkat pemerintahan lebih lanjut.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penulis menyimpulkan dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam kaitannya dengan pemanfaatan sistem informasi desa sebagai upaya mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Desa Mandong, Trucuk Kabupaten Klaten dinilai belum efektif sepenuhnya dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi berlakunya efektivitas hukum tersebut seperti:

- a) faktor penegak hukum dimana para penegak hukum yaitu perangkat desa dinilai masih memiliki kekurangan terkait sumber daya manusia untuk melakukan pengolahan website desa, hal ini dirasa cukup penting karena dalam pengelolaan website desa membutuhkan ketelitian dan kreativitas,
- b) faktor masyarakat dan kebudayaan dimana masyarakat masih belum cukup sadar mengenai pentingnya sistem informasi desa sebagai bentuk kemajuan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan terkait pelayanan publik itu sendiri.

Hambatan-Hambatan yang dialami oleh Pemerintah Desa Mandong terkait dengan pelaksanaan Sistem Informasi Desa

- a) Daya Tampung Website

Daya tampung website desa masih dirasa minim sehingga untuk kedepannya dikhawatirkan akan mengganggu penginputan data-data terbaru baik data kependudukan maupun data-data seperti data administrasi lainnya

- b) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sebagai operator website desa dirasa masih sangat cukup kurang. Kekurangan terkait keterampilan maupun kreativitas dalam melakukan pengelolaan website desa untuk kedepannya. Selain itu operator yang saat ini masih merangkap jabatan sehingga tidak dapat memaksimalkan tugas sebagai operator website desa sendiri.

c) Anggaran Dana

Penganggaran Dana untuk saat ini memang hanya sebatas terkait pengadaan perangkat keras, perangkat lunak berupa software dan jaingan internet. Jika akan menambah operator website secara sendiri harus dianggarkan lagi dan untuk penganggaran masih belum mencukupi.

d) Pengintegrasian Data

Desa sebagai ujung atau pangkal data kependudukan dituntut untuk memiliki data yang cukup lengkap dan akurat. Tetapi dalam melakukan pendataan masih terdapa kesulitan dalam hal pengerjaan terkait pendataan yang ada di lapangan beserta penginputan data melalui website sendiri. Disisi lain pengintegrasian data guna mewujudkan smart city Kabupaten Klaten dari pihak Kominfo Kabupaten belum membuka akses untuk website desa melakukan pengintegrasian data ketingkat pemerintahan lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Ni'matul Huda. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press

Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Ranggoini Jahja, Bambang, M.Affandi. 2014. *Buku Pintar Sistem Informasi Administrasi Desa/Kelurahan*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.

### Jurnal:

Ahmad Akbar dan Dana Indra. 2018. "Pembangunan Model Electronic Government Pemerintahan Desa Menuju Smart Desa". *Jurnal Teknik dan Informatika*. Vol.5. No.1.Desember.hlm.1

Tri Sapto. 2016. "Analisis E-Government Terhadap Pelayanan di Kementerian Hukum dan HAM". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol. 10. No. 3. November.hlm.281

Hermansyah. 2015. “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung”. *Jurnal Pemerintahan Integratif*. Vol.3 No. 2. April.hlm.351.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

# PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL RES PUBLICA

## Sistematika Penulisan

Naskah hasil penelitian ditulis dengan sistematika sebagai berikut.

### 1. Judul

Dibuat spesifik dan efektif, ditulis di tengah dengan huruf kapital informatif mencerminkan isi artikel, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang (kira-kira 5 s/d 14 kata), memuat variabel/konsep yang dicakup dalam artikel, tidak ada singkatan, dan tidak menggunakan kata-kata klise.

### 2. Nama Penulis

Di bawah judul diberi nama lengkap penulis (tanpa gelar) dan disertai *footnote* keterangan pekerjaan dan alamat kerja/kantor penulis.

### 3. Abstrak dan kata kunci

Abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak diupayakan tidak lebih dari 150 kata, yang secara singkat menggambarkan aspek penting dan kesimpulan dari naskah. Kata kunci cukup antara 2-4 kata. Abstrak memuat masalah dan/atau tujuan penelitian, prosedur penelitian, ringkasan hasil penelitian. Kata kunci memuat kata-kata konseptual.

### 4. Pendahuluan

Tidak diberi judul, memuat: latar belakang atau konteks penelitian, landasan teori (jika diperlukan), hasil kajian pustaka yang menunjukkan adanya kesenjangan temuan penelitian, wawasan rencana pemecahan masalah, rumusan tujuan penelitian.

### 5. Metode penelitian

Secara ringkas dalam paragraf-paragraf memuat desain penelitian, populasi dan sampel/sumber data, alat/instrumen dan bahan-bahan yang digunakan, bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis.

### 6. Hasil penelitian dan pembahasan

Hasil bersih analisis data, hasil pengujian hipotesis, dapat disajikan dengan tabel atau gambar lain secara verbal untuk memperjelas. Jawaban masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian itu dicapai, penafsiran hasil-hasil penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan, penyusunan teori baru atau modifikasi teori yang ada.

### 7. Kesimpulan dan saran (jika ada)

Memuat jawaban atas pertanyaan penelitian dalam bentuk substantif, dalam bentuk esai bukan dalam bentuk numerikal, memuat implikasi temuan penelitian dan/atau saran-saran yang mengacu kepada tindakan praktis atau pengembangan teoritis dan penelitian lanjutan jika memang diperlukan.

8. Disusun secara alfabetis, bentuk paragraf *hanging*, dan dengan tata cara penulisan sebagai berikut.

- ▢ Buku: Penulis. Tahun. Judul Buku (Cetak miring dan tebal). Kota Penerbit: Penerbit.
- ▢ Penulis. Tahun. Judul tulisan (dalam tanda petik). Nama jurnal (cetak miring). Volume. Nomor. Halaman.
- ▢ Makalah: Penulis. Tahun. Judul makalah (dalam tanda petik). Makalah disampaikan pada (nara seminar), tempat dan waktu pelaksanaan.
- ▢ Tulisan/esai dalam suatu buku kumpulan karangan/esai: Penulis. Tahun pembuatan. Judul tulisan/esai (dalam tanda petik). Dalam (nama editor). Tahun terbit. Judul buku (Cetak miring). Kota penerbit. Penerbit.
- ▢ Internet: Penulis. Tahun. Judul (dalam tanda petik). Website, tanggal akses.

#### Format Penulisan

Naskah diketik dalam bentuk kolom tunggal pada kertas kuarto (A4) dengan *page set up*: Margin atas 4 cm, bawah 3 cm, kiri 4 cm, dan kanan 3 cm. Bentuk huruf menggunakan font Microsoft Sans Serif, Size 11, dengan spasi 1,5. Khusus judul naskah menggunakan size 14. Abstrak, kata kunci, dan daftar pustaka menggunakan spasi 1.

##### 1. Kutipan

Penulisan kutipan dalam teks naskah (*body note*) sumber kutipan ditulis di antara kurung buka dan kurung tutup (nama penulis, tahun: nomor halaman). Kutipan langsung dan tidak langsung pendek (tidak lebih dari 4 baris) ditulis jadi menyatu dengan paragraf sebelumnya. Kutipan langsung dan tidak langsung panjang (lebih dari 4 baris) ditulis dalam paragraf tersendiri, khusus kutipan langsung baik panjang maupun pendek ditulis dalam bentuk *italic*.

##### 2. Tabel

Setiap tabel atau gambar diberi nomor urut dan judul yang sesuai dengan tabel atau gambar dan sumber kutipan (jika mengutip dari sumber lain). Untuk tabel judul diletakkan di atas, dan untuk gambar diletakkan di bawah.

##### 3. Halaman

Nomor halaman terletak di bawah sebelah kanan.